



Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengambilalihan Perkara

Mahalia Reunussa¹, Hendrik Salmon², Juanrico Alfaromona Sumaresz Titahelu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : lhiareunussa@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Supervision is an activity of supervision, research or review of agencies authorized to carry out the eradication of criminal acts of corruption in order to accelerate the resolution of the handling of a case.

Purposes of the Research: This research aims to analyze the law enforcement process related to the takeover of cases by the Corruption Eradication Commission against Police and Prosecutor's Offices that handle criminal acts of corruption that do not comply with the procedures in the law.

Methods of the Research: Method used Normative legal research, research approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach.

Results of the Research: The results of the research explain that in the context of law enforcement in taking over corruption cases, the procedures in Article 10A of Law no. 19 of 2019, an important process is needed, namely the Judicial Administrative Procedure, to control the performance of investigators to avoid legal irregularities.

Keywords: Supervision; Corruption Eradication Commission; Corruption Crimes

Abstrak

Latar Belakang: Supervisi merupakan suatu kegiatan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan suatu perkara.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terkait pengambilalihan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penanganan tindak pidana korupsi tidak sesuai prosedur pada Undang-Undang

Metode Penelitian: penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan hukum dalam pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi, tidak sesuai prosedur pada Pasal 10A Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 maka dibutuhkan suatu proses penting yakni Prosedur Administrasi Peradilan untuk menjadi kontrol kinerja para penyidik untuk menghindari adanya penyimpangan hukum

Kata Kunci: Supervisi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara persatuan dan penjunjung tinggi peraturan serta kaidah hukum dan penerapannya berlandaskan kepada prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalamnya, tidak luput dari penyimpangan yang terjadi di dalam mengimplemetasikan hukum itu sendiri dikarenakan manusia maupun hukum adalah kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan pada kehidupan negara Indonesia. Hal ini disebabkan jika tiadanya peran hukum untuk mengendalikan perilaku manusia dapat menimbulkan

berbagai permasalahan.¹ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan, yakni kepentingan tersebut berupa suatu keharusan setiap individu maupun suatu golongan yang ingin untuk kepentingannya terpenuhi. Kepentingan manusia tersebut di dalam masyarakat tergolong pada kaidah-kaidah antara lain kaidah sosial, kaidah spiritual atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah adat atau sopan santun juga yang paling penting kaidah hukum.²

Salah satu persoalan yang sangat fenomenal di Indonesia yakni korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah besar karena telah merambat pada performa budaya yang menentang hukum baik bagi sistem pemerintahan juga birokrasi negara. Korupsi ialah penyimpangan terhadap kekuasaan publik bagi kepentingan individu atau privat dengan merugikan negara menggunakan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku di dalam negara terlebih khusus di negara Indonesia.³

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi maka penguatan untuk pemberantasan serta upaya hukum untuk menanganinya harus secara konservatif atau konvensional karena terbukti selama ini pemberantasan yang dilakukan mengalami berbagai kendala dan hambatan, sehingga membutuhkan langkah penegakan hukum yang lebih meningkat dengan dibentuknya suatu instansi khusus yakni instansi negara dengan kewenangan yang leluasa, bebas dan tidak terikat pada kewenangan manapun. maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirancangkan menggunakan kewenangan luar biasa (*Superbody*) sehingga dapat mengungkapkan dan menangani setiap perbuatan menyimpang para koruptor.

Sebagai ujung tombak pemberantasan pada tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan tugas sesuai Visi yakni dapat “Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi”. Berdasarkan ketentuan sebagai suatu lembaga khusus, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan tugas yang tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada huruf d yakni melaksanakan supervisi terhadap instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diketahui instansi tersebut Kepolisian dan Kejaksaan. Supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi Masyarakat, karena jika Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi penegak hukum memiliki satu visi yang sama yakni mengupayakan negara Indonesia bebas dari tindak pidana korupsi maka kinerja para instansi penegak hukum harus saling menunjang, bahwasannya suatu tindak pidana korupsi yang ditegakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian memiliki perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga tidak menciptakan adanya persaingan kinerja antara para instansi pemberantasan tindak pidana korupsi melainkan dapat membangun sinergitas antara para penegak hukum dalam memberantasi permasalahan korupsi yang ada di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 10A tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹ I Ketut Rai Setiabudhi, I Dewa Gede Agung Wira Saputra *Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Instansi Yang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 8 No.5, 2019, h. 2.

² Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018, h.1.

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Negar*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 3.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni Penelitian hukum Normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga bagian yakni, bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum kemudian Teknik pengolahan dan Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan Teknik kualitatif yang bertujuan menganalisis hasil penulisan berdasarkan pada pengumpulan data yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Supervisi Pengambilalihan Perkara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam memberantas tindak pidana korupsi memiliki tugas dan kewenangan yang bersifat mutlak dalam menjalankannya yakni kewenangan supervisi. Hakekatnya definisi supervisi mengalami perkembangan khusus. menjadi salah satu dari fungsi manajemen atau mengatur upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan secara umum yang dijabarkan mengenai supervisi yakni melaksanakan observasi langsung dan berkala oleh instansi berwenang kepada instansi lain agar jika ditemukan kendala, dapat dilakukannya pengambilalihan perkara dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani guna mengatasinya.⁴

Diketahui bahwa supervisi adalah tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan kepada instansi yang melakukan suatu wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk melaksanakan supervisi juga meliputi kewenangan untuk mengambil alih suatu penyidikan dan penuntutan kepada koruptor yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan untuk kemudian ditindaklanjuti,⁵ tidak dapat dipungkiri bahwa didalam menjalankan supervisi masih belum jelasnya pengaturan teknis, antaranya pada aspek kelembagaan yang masih sering dijumpai belum adanya benang merah koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi⁴ bersama instansi penegak hukum lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya pada kewenangan pengambilalihan perkara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya mengoptimalkan tindakan dan kinerjanya untuk menciptakan strategi yang kokoh dengan menggunakan (*integrated legal system*) atau dengan menciptakan kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sistem terpadu, agar menghindari kerancuan serta menimbulkan pertikaian antara para instansi berwenang dalam menjalankan kewenangan beserta tugas yang telah dimiliki.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi sama hal dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

⁴ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Negara*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990, h. 5.

⁵ Hibnu Nugroho, *Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, 2020, h.5.

⁶ Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2020, h. 15.

⁷ Ronny Winarno, *Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global*, Universitas Merdeka Pasuruan, Vol. IV, No. 1, 2017, h. 607.

pemeriksaan di pengadilan. Perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Terdapat tiga pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana khusus ini, Penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶

Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian adalah usaha penegakan hukum dalam pembatasan pada hak masyarakat negara tertuang pada Undang-Undang diketahui antara lain: pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan pada harta benda serta penahanan tersangka suatu tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi, dalam menganalisis kewenangan Kejaksaan, harus dipahami tujuan yang bisa diyakinkan jika ketentuan eksistensi Kejaksaan pada prosedur penegakan hukum ialah dapat memenuhi tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum, keadilan, serta untuk⁵ memberi manfaat kepada pencari keadilan. Para instansi penegak hukum serta keadilan, diketuai Jaksa Agung memiliki tugas secara langsung terhadap Presiden.⁷

Kepolisian dan Kejaksaan dinilai belum optimal dan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua kondisi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sejumlah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana, maka proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas aparat kepolisian. Penyelidik dan penyidik polisi berwenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana khusus, korupsi juga dapat diselidik dan disidik oleh penyidik dari Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP. Selain kedua institusi penegak hukum tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Kepolisian dan Kejaksaan dinilai belum optimal dan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua kondisi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sejumlah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.⁸ Upaya pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut sejumlah penyidik dan penuntut umum yaitu Kepolisian juga Kejaksaan. Dengan demikian berbicara mengenai⁶ keharmonisan instansi penegak hukum tindak pidana korupsi ini bisa dilihat pada sistem yang diketahui adalah suatu mekanisme atau tatanan yang teratur, terkait satu dengan lain, teratur sesuai rancangan serta mencakup keberhasilan setiap pendapat demi memperjuangkan suatu kesatuan.

Menurut Muladi pada setiap hubungan antar instansi penegak hukum, hubungan secara substansi (*substantial synchronization*), keserempakan atau keselarasan harus bersifat

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2019, h. 5.

⁹ Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 34.

¹⁰ Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen*, Jakarta, Vol. 1 No. 4, 2012, h. 5.

vertikal dan horizontal berkaitan dengan keadaan hukum positif, serta sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keselarasan maupun kerjasama dalam menyikapi pandangan-pandangan serta sikap falsafah.⁹

Konsep keharmonisan merupakan beberapa kesatuan komponen maupun tugas serta variable saling terkait pada satu dan lainnya disebabkan asas saling berinteraksi dalam instansi yang memberantasi tindak pidana korupsi. Terjadinya disharmoni peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tujuan pembentukannya sebagai akibat adanya kondisi carut marut supremasi hukum. Sejalan dengan adanya kajian sosiologis atas menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian),⁷ timbulah sikap idealistik sehingga dapat melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁰

Selain peraturan yang harmonis, juga diperlukan cara ber hukum tidak hanya menegakkan hukum menurut bunyi teks (black letterlaw), akan tetapi juga menitik pada gagasan pemahaman kedalaman makna hukum (kekuatan dari hukum) atau beyond the call of rules. Para instansi penegak hukum yakni Kepolisian serta Kejaksaan Menurut Undang-Undang memiliki ruang atau berpeluang dalam menggabungkan tugas serta kewenangan dalam bekerja sama pada pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diketahui seperti koordinasi, supervisi dan dapat melakukan pembagian informasi intelejen terkait tindak pidana korupsi juga dapat melakukan pembagian data berhubungan tentang penyebaran kasus yang ditangani. Kedua institusi bisa melaksanakan sinkronisasi data yakni didapati mengenai kasus korupsi supaya masing-masing institusi dapat menyempurnakan data yang belum lengkap.

Berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan para instansi pemberantasan korupsi maka dapat menghindari terjadinya overlapping serta kesemrawutan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. sehingga diharapkan adanya sinergitas yang dibangun oleh para instansi pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjadi suatu kewenangan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengambilalihan/mengambil alih suatu kasus menjadi salah satu upaya untuk memberantasi tindak pidana korupsi yang diketahui mengalami hambatan dalam menyelesaikan suatu kasus. Pengambilalihan atau mengambil alih secara garis besar berarti menggantikan tugas suatu jabatan tertentu karena terdapat beberapa faktor dan terpenuhinya syarat-syarat yang mendasarinya¹¹ Pada ketentuan pada Pasal 68 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dijadikan sebagai bagian yang melengkapi konstruksi hukum pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk mengambilalih semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak korupsi yang proses hukumnya belum diselesaikan. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa persamaan dalam hal pengaturan mekanisme pengambilalihan perkara atau kasus yakni:¹²

- 1) Dari segi historis atau sejarah bermulanya usaha penindakan terhadap korupsi, dari segi tujuan untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya, dari segi sifat lembaga tersebut yakni independent yang tidak dapat dicampuri oleh institusi hukum lain, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya.

- 2) Bahwa terdapat beberapa indikator yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut
- 3) Bahwa penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut tidak terlepas dari tiga hal mendasar yang bersifat sinyalemen yaitu kondisi luas wilayah, keadaan masyarakat, serta lamanya pembentukan lembaga anti korupsi.
- 4) Bahwa adanya implikasi positif dan negatif dari efektivitas dari adanya suatu lembaga anti korupsi yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Berbicara mengenai ketentuan dan syarat yang menjadi kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengambilalihan perkara, dikaji pada Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan syarat sebagai berikut:

- a) Laporan masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tidak adanya penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d) Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e) Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f) Atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Ayat (2) dari Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan tentang prosedur pengambilalihan perkara yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10A menyatakan

- a) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan harus menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat serta menandatangani berita acara penyerahan sehingga semua tugas juga kewenangan

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2023, h. 2.

¹² Febri Diansyah, 2008, *Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi* BLBI, Serial Online Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <https://www.kpp.com>.

¹³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2016, h. 75.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, h. 130 & 132

kepolisian dan/atau kejaksaan saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.2 Tindakan Pengambilalihan Kasus Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tidak Sesuai Prosedur

Suatu tindakan pengambilalihan kasus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hendaknya dilaksanakan memenuhi syarat-syarat serta prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹³ Tanpa adanya mekanisme dan prosedur dalam melakukan dalam melakukan pengambilalihan perkara maka dapat dikatakan tindakan tersebut mengalami penyimpangan prosedural. Menurut Tjipto Atmoko (2011) suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Suatu tindakan penyelenggara negara yang ternyata tidak menyusun standar pelayanan maka ia dapat dijatuhkan sanksi administratif karena dikategorikan sebagai maladministrasi berupa penyimpangan prosedur.

Penyimpangan prosedur adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan. Dengan tidak sesuainya mekanisme pengambilalihan perkara, maka suatu instansi tersebut dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan. Dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu kewenangan pengambilalihan perkara dinyatakan sesuai prosedural jika memenuhi ketentuan dan syarat yang dirampung pada Pasal 10A ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya jika suatu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi yang bertugas yakni Kepolisian dan Kejaksaan didapati adanya pelanggaran hukum salah satunya yakni menjalankan kewenangannya berlawanan dengan kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan cacat hukum atau penyimpangan prosedur.¹⁴

Pengambilalihan perkara diketahui dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menindak perkara tindak pidana korupsi dan juga merupakan bagian dari tugas koordinasi yang diharapkan wajib di kelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.¹⁵ Fungsi adanya upaya pengawasan yang dilakukan kepada para penegak hukum bertujuan agar adanya pertanggungjawaban instansi dan pengamanan secara internal termasuk penegakan disiplin, ketertiban juga pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan para instansi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. sedangkan untuk pengawasan secara eksternal dapat dilakukan dengan cara dilakukan melalui pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyidik.

Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam kewenangan segenap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengaudit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengeksaminasi penyidik. Sejauh ini, penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi penanganannya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana.¹⁶

144 | Mahalia Reunussa, Hendrik Salmon, Juanrico Alfaramona Sumaresz Titahelu. "Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengambilalihan Perkara"

Pengambilalihan perkara dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menindak perkara tindak Pidana korupsi karena penanganan kasus korupsi bukan semata-mata tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga Kejaksaan dan Kepolisian dan juga merupakan bagian dari tugas koordinasi dan supervise, dalam proses penegakan hukum yang kian berlarut-larut dan lambat seringkali menimbulkan indikasi adanya intervensi dari pihak yang berperkara, penegak hukum, maupun penguasa oleh sebab dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengatur mengenai mekanisme pengambilalihan perkara korupsi. Pada prinsipnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk mengambilalih perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Andai kata ada kasus yang buntu saat ditangani Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi punya wewenang untuk mengambilalih dalam melakukan penyidikan.¹⁷ Dengan adanya koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi maka proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi akan berjalan dengan baik pula. Terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat dan agar adanya kelugasan dalam melaksanakan fungsi atau kegiatan serta tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat. Tidak bisa dipungkiri, seringkali ditemukan tidak adanya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Implikasi munculnya berbagai jenis penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, pengawasan sangat diperlukan terhadap aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kewenangannya yang ada.⁹

Selain adanya pengawasan dilingkup Kepolisian maupun Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengawasi lembaga penegak hukum tersebut yang sedang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan khususnya dalam mengawasi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Namun, hingga saat ini tidak ada badan khusus yang mengawasi sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi, layaknya polisi di awasi oleh Komisi Kepolisian Nasional.¹⁸

Menurut Fariz Fachryan pengawasan yang nantinya dilakukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan melemahkan independensi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi karena independensi akan terjaga selama adanya pengawasan, selama pengawasan tersebut tidak bertanggung jawab kepada para pihak yang berpotensi melakukan intervensi politik yang mengikis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas merupakan pengawas kode etik dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, jauh sebelum adanya Dewan Pengawas Komisi¹⁰ Pemberantasan Korupsi tugas pengawasan sudah dilakukan oleh deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dimana memiliki tugas melakukan kebijakan di bidang pengawasan internal serta pengaduan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah mengalami

¹⁵ Charlie Lumenta, *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol. 3 No. 1, 2014, h. 125.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 4.

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 64.

¹⁸ Iqbal Maulana, *Peran Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Bureaucracy Journal, Vol. 3 No. 1, Jawa Timur, 2023, h. 228.

berbagai hal tidak baik sehingga mempengaruhi kinerja dalam menangani suatu perkara. Pembentukan lembaga pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan karena ada beberapa alasan diantaranya:

1) Abuse Of Power

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, KPK dianggap telah menjadi lembaga abuse of power, karena terlalusering menyalahgunakan prosedur yang harusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Asas Super Body

Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang oleh banyak kalangan sebagai lembaga Super body, dikarenakan kewenangan yang dimiliki terlampaui lebih besar daripada Kepolisian dan Kejaksaan. Dewan pengawas merupakan struktur baru dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang beranggotakan 5 orang, masing-masing terdiri anggota dari unsur Pemerintah, 1 anggota dari unsur Mahkamah Agung, dan 3 orang dari unsur masyarakat. Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menjadi polemik di masyarakat, dikarenakan keputusan dewan pengawas mampu melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga antirasuah.

Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawasan Adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ruang lingkup suatu tindak pidana korupsi sering ditemukan pada setiap kekuasaan maupun wewenang serta kedudukannya, artinya orang-orang yang memiliki pribadi dan intelektualitas tinggi, sehingga mempunyai banyak akal dan banyak cara untuk mempermudah perbuatannya yang koruptif.¹⁹ Upaya hukum adalah dua hal yang berbeda namun memiliki kaitan yang cukup erat dalam teori hukum. Menurut Hans Kelsen konsep upaya hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-Undang. Suatu pengertian yang berkaitan di dalam konsep kewajiban hukum yakni konsep terkait upaya hukum. Seseorang bisa bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan atau bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap sanksi jika perbuatannya bertolak dari hukum. Artinya jika suatu sanksi diberikan kepada pelaku secara langsung, maka pelaku bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.²⁰

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- a) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
- b) Mencapai kesatuan dalam peradilan

- c) Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

Upaya hukum pidana dikenal dengan Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal maupun bisa juga berdimensi eksternal. Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan. Apabila kita berbicara mengenai masalah administrasi, maka terdapat dua macam pengertian administrasi. Pertama; court administration, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana, dan kedua; administration of justice yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara. Dua makna yang terkandung di dalam pengertian administrasi peradilan tersebut sangat berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial (judicial responsibility) yang¹¹ mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Tanggung jawab administrasi (administrative responsibility);
- 2) Tanggung jawab procedural (procedural responsibility), yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan;
- 3) Tanggung jawab substansi (substantif responsibility), yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman tentang administrasi tersebut, maka untuk mencapai tujuan yang demikian diperlukan suatu sistem dan manajemen yang mengatur sistem tersebut, terutama dalam hal ini berkaitan dengan wacana yang mengemuka yaitu mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan karena yang menjadi fokus perhatian tidak termasuk badan-badan di luar tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan.

4. KESIMPULAN

Mekanisme supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi pada pengambilalihan perkara, merupakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika instansi yang berwenang sebelumnya mengalami kendala penyelesaian perkara, yang dijalankan menurut syarat-syarat khusus yang tertuang pada Pasal 10A Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi suatu kebijakan berdasarkan hukum pidana mengenai kinerja antar substansi penegak hukum dalam serta melahirkan pikiran-pikiran bahwa di masa yang akan datang, sinergias antar para penegak hukum lebih maksimal terlebih khusus dalam pengambilalihan perkara, dalam Tindakan pengambilalihan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana - Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 64

²⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2022), h. 3.

yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat dilakukan pengajuan gugatan praperadilan.

REFERENSI

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Negara*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksanaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Jakarta, Vol. 1 No. 4, 2012.
- Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010.
- Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Negara*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2023.
- Charlie Lumenta, *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pdana Korupsi*, Lex Crimen, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2016
- Febri Diansyah, 2008, *Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi* BLBI, Serial Online Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <https://www.kpp.com>.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018.
- Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2020.
- Hibnu Nugroho, *Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2020.
- I Ketut Rai Setiabudhi, I Dewa Gede Agung Wira Saputra *Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Instansi Yang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali*, Vol. 8 No.5, 2019.
- Iqbal Maulana, *Peran Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1, Jawa Timur, 2023.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2022.
- Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ronny Winarno, *Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global*, Universitas Merdeka Pasuruan, Vol. IV, No. 1, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2019.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana - Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.